

EKSISTENSI WASIAT DALAM SENGKETA WARIS: ANALISIS PUTUSAN MA NO. 845 K/PDT/2024 MELALUI PERSPEKTIF KUH PERDATA

Agung Fadilah¹, Adam Arbiansya², Indah Safrina Sukron³

Fadilahagung037@gmail.com¹, Adamarbiansya5@gmail.com², indahsfrnas194@gmail.com³

Universitas Muhammadiyah Tangerang

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran wasiat dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024. Latar belakang kajian ini adalah adanya ambiguitas dalam penerapan hukum waris perdata, khususnya terkait posisi wasiat dalam proses penyelesaian konflik warisan. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengevaluasi bagaimana Mahkamah Agung memaknai wasiat sebagai bukti hukum sekaligus sebagai dasar dalam menentukan pembagian harta warisan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan regulasi yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memberikan interpretasi yang mempertegas legalitas dan kekuatan wasiat dalam menentukan hak-hak para ahli waris, dengan syarat isi wasiat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa putusan tersebut memperjelas peranan wasiat dalam sistem hukum waris perdata di Indonesia dan memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris yang didasarkan pada kehendak sah dari pewaris. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi praktik penyelesaian sengketa waris dan pelaksanaan hukum waris di Indonesia.

Kata Kunci: Wasiat, Sengketa Warisan, Putusan Pengadilan, KUH Perdata, Hak Waris.

ABSTRACT

This study explores the legal significance of wills in inheritance disputes, with a particular focus on Supreme Court Decision No. 845 K/PDT/2024. The research is motivated by ongoing ambiguity in the application of Indonesia's civil inheritance law, especially concerning the legal standing of wills during the resolution of inheritance conflicts. The objective is to analyze how the Supreme Court interprets a will as both a valid legal instrument and a foundational element in the distribution of an estate, as regulated by the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Employing a normative juridical approach, this research is grounded in the examination of judicial decisions and relevant statutory provisions. The findings reveal that the Supreme Court reinforces the authority of wills as legitimate legal documents in determining heirs' entitlements, while also emphasizing the need for alignment between the contents of a will and existing civil law norms. The study concludes that this ruling clarifies the role of wills in Indonesia's civil inheritance system and enhances the protection of heirs' rights based on the lawful intentions of the testator. These insights are particularly relevant for legal practitioners handling inheritance disputes and contribute to the development of inheritance law practice in Indonesia.

Keywords: Will, Inheritance Dispute, Supreme Court, Civil Code, Heirs' Rights.

PENDAHULUAN

Perselisihan terkait warisan merupakan salah satu isu hukum yang sering dijumpai dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Fenomena ini umumnya disebabkan oleh rumitnya hubungan kekeluargaan serta ketidakselarasan pandangan antar ahli waris dalam pembagian harta peninggalan pewaris. Dalam sistem hukum waris perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyediakan dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban para ahli waris, termasuk ketentuan mengenai wasiat yang berperan sebagai salah satu instrumen yang dapat memengaruhi mekanisme distribusi warisan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2017). Wasiat sendiri merupakan pernyataan tertulis dari pewaris yang

berisi pengaturan mengenai pembagian harta setelah ia meninggal dunia. Oleh karena itu, wasiat memiliki fungsi penting dalam proses penyelesaian konflik waris, khususnya saat terjadi perbedaan pandangan terkait hak waris di antara pihak-pihak yang berkepentingan (Subekti, 2019).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 menjadi pusat perhatian dalam kajian ini karena memberikan landasan yuridis yang menegaskan peranan dan kedudukan wasiat dalam proses penyelesaian sengketa waris. Putusan tersebut mengungkap bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan ketentuan dalam KUH Perdata, khususnya ketika wasiat dijadikan alat bukti utama untuk menentukan siapa yang berhak atas warisan (Mahkamah Agung, 2024).² Tinjauan terhadap putusan ini menjadi penting guna memahami bagaimana sistem hukum perdata di Indonesia merespons dan mengakomodasi kehendak pewaris, serta bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak ahli waris dan kepastian hukum dalam praktik penyelesaian sengketa.

Walaupun sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hukum waris dan kedudukan wasiat dalam kerangka hukum perdata, kajian mendalam mengenai Putusan MA terbaru ini masih belum banyak dilakukan. Padahal, putusan tersebut memiliki potensi besar untuk memengaruhi penerapan hukum waris di masa mendatang. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi wasiat dalam konflik waris dengan merujuk pada Putusan MA No. 845 K/PDT/2024 menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kajian ini dilakukan melalui analisis terhadap dokumen putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai posisi yuridis wasiat dalam konteks hukum waris perdata Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam memperjelas fungsi wasiat sebagai instrumen hukum yang sah dalam pembagian harta peninggalan.

Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat sistem hukum waris nasional yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata.

Struktur pembahasan dalam penelitian ini dimulai dari Bagian I yang akan menguraikan dasar-dasar hukum waris serta konsep wasiat menurut KUH Perdata. Bagian II akan menyajikan analisis yuridis terhadap Putusan MA No. 845 K/PDT/2024 dan pengaruhnya terhadap eksistensi wasiat dalam sengketa waris. Terakhir, bagian penutup akan merangkum kesimpulan utama serta rekomendasi hasil analisis tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 845 K/PDT/2024 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, termasuk buku-buku, artikel dalam jurnal, serta literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum waris dan wasiat. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta putusan pengadilan, guna menyajikan pemahaman yang menyeluruh mengenai peran wasiat dalam sengketa waris di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan terkait pembagian harta peninggalan kerap kali menjadi isu hukum yang rumit dan berpotensi menimbulkan konflik antar ahli waris. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 845 K/PDT/2024 menjadi salah satu preseden penting dalam mengkaji bagaimana sistem hukum waris perdata Indonesia menangani perselisihan yang melibatkan

keberadaan dokumen wasiat. Dalam amar putusannya, MA menekankan bahwa pembagian warisan harus merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta memperhatikan aspek sosial, etis, dan nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat (Klenten, Djaja, & Sudirman, 2025).⁵

Wasiat, sebagai bentuk ekspresi kehendak dari pewaris, memiliki posisi strategis dalam proses pembagian warisan. KUHPerdata secara jelas mengatur ketentuan formal dan materiil yang harus dipenuhi agar suatu wasiat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum. Dalam perkara ini, MA menegaskan bahwa selama suatu wasiat telah memenuhi syarat hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip keadilan, maka wasiat tersebut harus dijadikan dasar dalam menentukan hak waris (Klenten et al., 2025).⁶

Selain menyoroti aspek legalistik, putusan tersebut juga mengangkat pentingnya prinsip keadilan serta jaminan kepastian hukum dalam proses pembagian warisan. MA menyatakan bahwa pembagian harus dilakukan secara adil dan proporsional, sesuai dengan porsi hak masing-masing ahli waris. Meskipun tidak semua pihak mungkin merasa diuntungkan, MA tetap mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat (Klenten et al., 2025).⁷

Putusan ini juga memperlihatkan bagaimana peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa waris menjadi semakin krusial, khususnya dalam memastikan bahwa hak-hak para ahli waris tidak diabaikan dan tetap memperhatikan aspek kemanfaatan serta nilai-nilai keadilan sosial. Oleh karena itu, putusan MA ini menjadi acuan penting dalam praktik hukum waris nasional yang kian kompleks (Klenten et al., 2025).

Secara keseluruhan, Putusan MA No. 845 K/PDT/2024 mencerminkan penerapan hukum waris yang tidak hanya berlandaskan pada norma hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai sosial, etika, dan kemanusiaan. Pendekatan semacam ini sangat relevan dengan konteks hukum waris di Indonesia, yang menggabungkan unsur-unsur hukum perdata Barat dan nilai-nilai budaya lokal, sehingga diharapkan mampu mewujudkan penyelesaian sengketa waris yang adil dan efektif.

1. Kedudukan Surat Wasiat Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 845 K/PDT/2024

Sebagai pernyataan kehendak terakhir pewaris, wasiat memiliki peran penting dalam menentukan arah distribusi harta warisan. KUHPerdata memberikan batasan dan ketentuan hukum yang jelas terkait syarat formal maupun materiil agar sebuah wasiat dapat dianggap sah secara hukum. Dalam perkara ini, MA menegaskan bahwa surat wasiat yang memenuhi ketentuan hukum harus dihormati dan dijadikan acuan dalam pembagian warisan, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan antar ahli waris (Klenten et al., 2025).⁸

Lebih jauh lagi, putusan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal formal, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum. MA menyampaikan bahwa proses pembagian harta warisan harus berlangsung secara proporsional dan sesuai dengan hak masing-masing pihak. Meskipun mungkin tidak semua ahli waris merasa diuntungkan, putusan ini berupaya menyeimbangkan antara ketentuan hukum yang tegas dan rasa keadilan yang dapat diterima secara sosial (Klenten et al., 2025).⁹

Putusan ini juga membuka peluang untuk kajian lebih dalam mengenai peran lembaga peradilan dalam menangani perkara waris, khususnya dalam menjamin perlindungan hak-hak ahli waris tanpa mengabaikan dimensi keadilan sosial dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks tersebut, putusan MA menjadi pijakan penting bagi dinamika praktik hukum waris di Indonesia yang terus berkembang dan menghadapi kompleksitas baru (Klenten et al., 2025).¹⁰

Secara keseluruhan, Putusan MA No. 845 K/PDT/2024 mencerminkan penerapan hukum waris yang menjunjung asas keadilan dan keterbukaan. Pendekatan ini tidak hanya bersandar pada norma hukum positif, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai budaya, etika, dan sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris diharapkan dapat dilakukan secara efektif, adil, dan berlandaskan kemanusiaan.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 845 K/PDT/2024 merupakan preseden yurisprudensi penting yang mempertegas posisi surat wasiat dalam konteks penyelesaian konflik warisan di Indonesia. Dalam pertimbangannya, MA secara eksplisit merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai dasar normatif utama yang mengatur hak dan kewajiban para ahli waris, termasuk pengakuan surat wasiat sebagai dokumen sah yang mencerminkan kehendak terakhir pewaris (Klenten, Djaja, & Sudirman, 2025).

a. Legitimasi Yuridis terhadap Surat Wasiat

MA menekankan bahwa surat wasiat yang telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata wajib dihormati sebagai dasar pembagian warisan. Surat wasiat tidak hanya merupakan dokumen administratif, melainkan bentuk resmi dari kehendak pewaris yang sah secara hukum dan mengikat ahli waris. Dalam konteks sengketa waris, eksistensi surat wasiat menjadi bukti sentral yang harus dianalisis secara objektif oleh pengadilan (Klenten et al., 2025).¹¹

b. Penerapan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

Putusan tersebut juga menegaskan pentingnya penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa warisan. Pembagian harta peninggalan harus dilakukan secara proporsional, berdasarkan hak masing-masing ahli waris tanpa adanya perlakuan diskriminatif. MA melakukan penilaian atas bukti yang diajukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, sehingga putusan akhir tidak hanya sejalan dengan hukum positif, tetapi juga mencerminkan keadilan yang bersifat substantif (Klenten et al., 2025).¹²

c. Perhatian terhadap Dimensi Sosial dan Budaya

Di samping aspek hukum normatif, MA juga memberi perhatian terhadap nilai-nilai sosial, etika, dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat perkara waris tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan relasi kekeluargaan dan sosial. MA berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar putusannya dapat diterima secara adil dan menyeluruh oleh seluruh pihak (Klenten et al., 2025).¹³

d. Dampak terhadap Pelaksanaan Hukum Waris

Putusan ini memberikan panduan penting bagi para pewaris untuk membuat surat wasiat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menghindari sengketa di masa mendatang. Selain itu, keputusan ini juga menjadi acuan bagi lembaga peradilan dalam menilai keabsahan surat wasiat dalam perkara waris, sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi para ahli waris (Klenten et al., 2025).

e. Kendala dalam Praktik Implementasi

Meskipun putusan MA ini memberikan arah yang jelas terkait perlindungan hukum dalam perkara waris, hambatan di lapangan tetap ada. Salah satunya adalah soal keabsahan surat wasiat yang sering kali dipertanyakan oleh ahli waris lainnya. Di samping itu, hubungan keluarga yang kompleks serta harta peninggalan yang tidak didaftarkan secara resmi turut memperumit proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, MA dalam putusannya menekankan pentingnya pengelolaan aset secara tertib dan transparan guna meminimalkan potensi konflik di kemudian hari (Klenten et al., 2025).

2. Ketentuan Formil Dan Materil Yang Harus Di Penuhi Agar Suatu Surat Wasiat Dapat Di Akui Secara Sah Dan Memiliki Kekuatan Mengikat Dalam System Hukum Waris Perdata Di Indonesia

Dalam sistem hukum waris perdata Indonesia, suatu surat wasiat baru dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dari aspek formal, surat wasiat wajib disusun secara tertulis, baik dalam bentuk wasiat olografis—yakni tulisan tangan dari pewaris sendiri—maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Pewaris yang menyusun wasiat harus memiliki kapasitas hukum, yaitu telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah, dan berada dalam kondisi mental yang sehat saat menyatakan kehendaknya. Surat wasiat tersebut juga harus ditandatangani oleh pewaris. Jika dibuat melalui notaris, maka penandatanganan juga harus dilakukan oleh notaris serta disaksikan oleh saksi yang memenuhi syarat hukum. Selain itu, pembuatan surat wasiat harus dilakukan secara bebas tanpa adanya unsur tekanan, penipuan, ataupun paksaan yang dapat menggugurkan kemurnian kehendak pewaris (CNBC Indonesia, 2024; Halo JPN, 2024).¹⁴

Dari sisi substansi, isi surat wasiat harus dirumuskan secara jelas dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum. Wasiat tersebut tidak dapat mengesampingkan hak waris mutlak (*legitime portie*) yang dimiliki oleh ahli waris tertentu, seperti anak atau pasangan sah, sebagaimana dijamin oleh KUHPerdata.¹⁵ Selain itu, wasiat juga dilarang memuat klausul *fidei commis*, sesuai dengan larangan yang termuat dalam Pasal 879 KUHPerdata. Karena merupakan pernyataan sepihak dari pewaris, isi surat wasiat baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia, dan masih dapat dicabut selama pewaris hidup. Oleh karena itu, apabila suatu surat wasiat telah memenuhi seluruh persyaratan formil dan materiil, maka surat tersebut memiliki kekuatan hukum penuh dan dapat dijadikan dasar sah dalam proses pembagian harta warisan. Sebaliknya, apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka surat wasiat tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum (Hukumonline, 2024; Perca Indonesia, 2020).

Dengan demikian, terpenuhinya syarat-syarat formal dan materiil dalam surat wasiat sangat penting untuk memastikan bahwa kehendak pewaris dapat terlaksana secara sah. Selain memberikan kepastian hukum, surat wasiat yang sah juga berperan dalam menjamin perlindungan hak-hak ahli waris serta mendukung terwujudnya prinsip keadilan dalam pelaksanaan hukum waris perdata di Indonesia (Halo JPN, 2024; CNBC Indonesia, 2024).

3. Norma-Norma Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) Ditafsirkan Dalam Putusan Mahkamah Agung Tersebut, Khususnya Berkaitan Dengan Keberlakuan Dan Keabsahan Surat Wasiat

Dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 845 K/PDT/2024, ditegaskan bahwa keberlakuan surat wasiat harus merujuk pada norma-norma hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mulai dari Pasal 874 yang mengatur mengenai tata cara pembuatan dan kekuatan hukum surat wasiat. MA menilai bahwa surat wasiat yang disusun sesuai dengan persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sah dijadikan dasar dalam pembagian warisan. Surat wasiat yang memenuhi syarat formal—seperti berbentuk tertulis, ditandatangani oleh pewaris, serta disaksikan sebagaimana mestinya—dan syarat materiil—yakni tidak melanggar hukum serta tidak mengabaikan hak ahli waris wajib (*legitime portie*)—harus dihormati dan dilaksanakan oleh para ahli waris.

Lebih lanjut, dalam putusan tersebut MA menekankan bahwa penafsiran terhadap ketentuan dalam KUHPerdata tidak boleh dilakukan secara kaku, melainkan harus

menyeluruh dan sesuai konteks, guna menjaga keseimbangan antara kehendak pewaris yang tertuang dalam wasiat dan perlindungan hak-hak ahli waris sebagaimana ditentukan undang-undang. Sikap ini tercermin dari penolakan terhadap surat wasiat yang melanggar prinsip *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara, yang menjamin hak minimum ahli waris tertentu dan tidak dapat dihapuskan oleh pewaris melalui surat wasiat.

MA juga menyoroti pentingnya akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris, yang memiliki status sebagai akta otentik dan memuat kekuatan pembuktian yang tinggi di mata hukum. Akta tersebut memiliki tiga bentuk kekuatan pembuktian: kekuatan pembuktian secara lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), secara formal (*formele bewijskracht*), dan secara materiil (*materiele bewijskracht*). Ketiganya sangat membantu proses peradilan dalam menguji keabsahan surat wasiat serta mengurangi kemungkinan munculnya konflik hukum yang berkepanjangan.

Namun demikian, putusan ini juga menyingkap masih adanya ketidakselarasan penafsiran hukum di tingkat peradilan bawah, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, MA menjalankan fungsi penting sebagai otoritas tertinggi dalam memberikan penafsiran akhir atas norma hukum serta menjaga konsistensi penerapannya dalam sistem hukum waris nasional.

Secara keseluruhan, Putusan MA No. 845 K/PDT/2024 mengukuhkan pentingnya penerapan ketentuan KUHPerdara terkait surat wasiat secara ketat dan seimbang, dengan memperhatikan unsur formal maupun materiil agar dokumen tersebut sah secara hukum dan dapat dijadikan dasar pembagian warisan. Putusan ini sekaligus mempertegas kedudukan surat wasiat sebagai alat hukum yang sah dalam sistem hukum waris perdata Indonesia, sepanjang tidak melanggar hak-hak ahli waris yang dilindungi undang-undang.

4. Konsekuensi Yuridis Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 Terhadap Jaminan Perlindungan Hak Ahli Waris Yang Merasa Dirugikan Oleh Isi Surat Wasiat.

Putusan ini mencerminkan upaya Mahkamah untuk mewujudkan distribusi harta warisan yang sesuai dengan prinsip keadilan, dengan memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan. MA tidak hanya berlandaskan pada norma-norma hukum positif, tetapi juga memasukkan pertimbangan etis, sosial, dan religius dalam memutus perkara warisan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang diambil tidak hanya bersifat normatif, namun juga memperhatikan dimensi sosial dan kemanusiaan.¹⁹

Dalam hal perlindungan terhadap ahli waris yang merasa dirugikan oleh isi surat wasiat, MA secara tegas menyatakan bahwa hak-hak hukum para ahli waris yang sah harus dijamin dan dihormati. Jika dalam proses pembagian warisan sebelumnya ditemukan adanya ketidakadilan, MA berwenang untuk melakukan koreksi, baik dengan membatalkan maupun menyesuaikan pembagian tersebut guna mencapai keadilan secara substansial.²⁰

Implikasi Hukum

a. Kepastian Hukum

Putusan ini menegaskan kembali pentingnya kepastian hukum melalui penerapan norma-norma dalam KUHPerdara serta, bila diperlukan, hukum waris Islam secara konsisten. Dengan demikian, para ahli waris memiliki jaminan bahwa hak-hak mereka akan diakui dan dijaga dalam kerangka hukum yang berlaku, serta potensi perselisihan di masa depan dapat diminimalkan.

b. Perlindungan terhadap Ahli Waris

Mahkamah memberikan ruang bagi para ahli waris yang merasa dirugikan oleh isi surat wasiat untuk mengajukan keberatan secara hukum. Langkah ini memperkuat posisi mereka dalam menuntut keadilan melalui mekanisme peradilan, terutama jika terdapat ketentuan dalam wasiat yang tidak proporsional atau merugikan.

c. Penegakan Keadilan Substantif dan Sosial

MA tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan aspek hukum formal, tetapi juga memberikan bobot terhadap keadilan sosial. Dalam hal ini, Mahkamah berupaya menyeimbangkan antara penerapan hukum dengan dampak sosial dari keputusan, sehingga putusan yang diambil dapat diterima tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara sosial.

d. Pentingnya Pengelolaan Harta Warisan

Putusan ini turut menggarisbawahi perlunya pencatatan dan pengelolaan harta peninggalan secara tertib. Hal ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar melakukan perencanaan harta warisan secara transparan dan sistematis guna menghindari konflik yang berlarut-larut di kemudian hari.

Putusan MA No. 845 K/Pdt/2024 memberikan kontribusi penting dalam ranah hukum waris di Indonesia, khususnya dalam melindungi kepentingan hukum ahli waris yang merasa dirugikan oleh isi surat wasiat. Dengan menyeimbangkan penerapan norma hukum dan prinsip keadilan, putusan ini menjadi rujukan yang strategis dalam penyelesaian sengketa waris. Selain itu, keputusan ini mempertegas kedudukan surat wasiat sebagai instrumen hukum yang sah, sepanjang tidak melanggar hak-hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

5. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Waris Yang Melibatkan Suarat Wasiat Di Lakukan Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia, Serta Sejau Manah Peran Putusan Mahkamah Agung Dalam Memberikan Kejelasan Terhadap Mekanisme.

Dalam praktik hukum di Indonesia, sengketa mengenai warisan yang berkaitan dengan surat wasiat dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Ketika salah satu ahli waris merasa dirugikan oleh isi surat wasiat, ia berhak untuk mengajukan keberatan dan membawa masalah tersebut ke ranah hukum guna memperoleh penyelesaian yang adil.

a. Penyelesaian Non-Litigasi: Musyawarah dan Mediasi

Langkah awal yang dianjurkan dalam menyelesaikan sengketa warisan adalah melalui musyawarah antar ahli waris secara kekeluargaan. Apabila tidak tercapai kata sepakat, para pihak dapat menempuh jalur mediasi dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Mediasi ini dapat dilakukan di luar pengadilan atau difasilitasi oleh lembaga peradilan, baik peradilan agama maupun peradilan negeri. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan rasa keadilan dan memperhatikan nilai-nilai sosial dan hukum yang berlaku, termasuk prinsip dalam hukum perdata dan Islam.

b. Penyelesaian Melalui Litigasi di Pengadilan

Jika upaya damai tidak berhasil, para pihak memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa melalui gugatan ke pengadilan. Sengketa waris yang mengacu pada hukum perdata diajukan ke pengadilan negeri, sedangkan yang berdasarkan hukum Islam diserahkan ke pengadilan agama.²⁴ Prosedurnya mencakup pengajuan gugatan, proses pembuktian, mediasi wajib oleh hakim, dan akhirnya keputusan yang bersifat mengikat. Dalam proses ini, pengadilan akan memeriksa legalitas surat wasiat, status para ahli waris, serta keabsahan pembagian harta menurut peraturan perundang-undangan.

c. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Selain mediasi dan litigasi, tersedia juga metode penyelesaian alternatif seperti konsiliasi dan arbitrase. Metode ini dapat dipilih apabila para pihak menginginkan penyelesaian yang lebih cepat, fleksibel, dan memiliki daya ikat. Alternatif ini menjadi solusi yang efektif, terutama untuk kasus yang sensitif secara emosional dan memerlukan pendekatan yang lebih personal.

d. Kontribusi Putusan Mahkamah Agung dalam Menyediakan Kerangka Hukum

Putusan Mahkamah Agung (MA) memberikan arah dan kepastian dalam penyelesaian

sengketa waris yang melibatkan surat wasiat. MA menegaskan prinsip-prinsip hukum yang harus menjadi acuan pengadilan tingkat bawah, termasuk dalam menilai keabsahan surat wasiat, pengakuan hak para ahli waris, serta prosedur hukum yang harus dilalui.

e. Kepastian Hukum dan Perlindungan terhadap Hak Waris

Putusan MA memperjelas bahwa surat wasiat hanya sah jika memenuhi persyaratan hukum, baik dari aspek formil maupun materiil. Dengan penegasan tersebut, hak ahli waris dilindungi dari potensi penyalahgunaan surat wasiat yang tidak sah atau merugikan pihak tertentu.

f. Penegakan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Terstruktur

Mahkamah Agung juga menggarisbawahi pentingnya penerapan tahapan penyelesaian sengketa secara berurutan, dimulai dari musyawarah, kemudian mediasi, dan terakhir litigasi jika tidak tercapai solusi damai. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di pengadilan, yang mewajibkan mediasi sebagai tahapan awal sebelum persidangan dilanjutkan.²⁵

g. Sinergi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata

Dalam kerangka hukum waris yang plural di Indonesia, MA memainkan peran penting dalam menyelaraskan penerapan hukum Islam dan hukum perdata. Hal ini penting agar putusan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat dari berbagai latar belakang hukum dan budaya.

Penyelesaian sengketa waris yang melibatkan surat wasiat di Indonesia mengutamakan pendekatan damai melalui musyawarah dan mediasi sebagai tahapan awal sebelum memasuki jalur pengadilan. Mahkamah Agung, melalui putusannya, memberikan kepastian hukum dengan memperjelas validitas surat wasiat, menjamin perlindungan hak para ahli waris, serta mengarahkan prosedur penyelesaian yang wajib ditempuh oleh pengadilan. Dengan begitu, putusan MA menjadi instrumen penting dalam menjaga keadilan, ketertiban hukum, dan harmoni sosial dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 mempertegas peran surat wasiat sebagai alat hukum yang sah dan memiliki daya ikat dalam penyelesaian konflik waris di Indonesia. Dalam putusannya, MA secara konsisten merujuk pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan, dalam konteks tertentu, hukum waris Islam, guna memastikan proses distribusi warisan berlangsung secara adil dan proporsional terhadap masing-masing ahli waris. Putusan ini tidak hanya menegakkan prinsip kepastian hukum melalui penerapan norma-norma yang jelas dan sistematis, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif dan mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang diambil. Meski terdapat pihak yang mungkin merasa kurang puas, keputusan ini menjadi rujukan penting bagi praktik penyelesaian sengketa waris yang lebih transparan dan berorientasi pada keadilan. Oleh karena itu, putusan ini memperkuat perlindungan terhadap hak-hak para ahli waris dan menjamin pelaksanaan kehendak pewaris melalui surat wasiat yang sah menurut hukum.

Saran

a. Pembuatan Surat Wasiat yang Sesuai Hukum

Para pewaris dianjurkan untuk menyusun surat wasiat yang memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Hal ini bertujuan agar surat wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat menjadi dasar pembagian warisan yang sah serta meminimalkan potensi konflik antar ahli waris di masa mendatang.

b. Peran Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum

Lembaga peradilan dan penegak hukum perlu tetap mengutamakan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatannya dalam memproses perkara waris. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.

c. Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan hukum yang berkelanjutan, terutama mengenai pentingnya pembuatan surat wasiat yang sah. Upaya ini dapat mencegah terjadinya sengketa waris yang berkepanjangan akibat kesalahan administratif atau kurangnya pemahaman hukum.

d. Pembaruan Regulasi Hukum Waris oleh Legislatur

Pembuat undang-undang sebaiknya mempertimbangkan revisi atau penyempurnaan peraturan hukum waris yang ada agar lebih adaptif terhadap perkembangan sosial serta lebih menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang memiliki hak atas warisan.

e. Kajian Akademik dan Rekomendasi Kebijakan

Para akademisi dan praktisi hukum disarankan untuk terus melakukan penelitian mendalam terhadap implementasi putusan MA ini dalam praktik pengadilan. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat memberikan masukan konkret dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan aplikatif dalam sistem hukum waris nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2017). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, A., & Nurhaliza, S. (2023). Peran putusan Mahkamah Agung dalam sengketa waris. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 210–225.
- Yulianti, D. (2024). Perlindungan hak ahli waris berdasarkan wasiat dalam KUHPerduta. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(3), 134–150.
- Wulandari, R. (2022). Interpretasi wasiat dalam sengketa waris: Studi kasus di Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 55–70.
- Bred Klenten, Benny Djaja, Maman Sudirman, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan: Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia,” *Ranah Research Journal*, Vol. 7, No. 2, Januari 2025, hlm. 897-910.
- Putri, L. A., “Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juli 2024, hlm. 75-90.
- Nafingatul, R., Andriyani, S., & Indradewi, D., “Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Surat Wasiat Tertulis Yang Memberikan Hak Waris Kepada Pihak Lain,” *Journal of Contemporary Laws Studies*, Vol. 2, No. 3, Agustus 2024, hlm. 255-270.
- Klenten, B., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan: Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia. *Ranah Research Journal*, 7(2), 897-910. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
- Tansir, C. E., et al., “Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia,” *JALAKOTEK* 2, no. 1 (2025): 365-380.
- Mariana & Djaja, “Judges' Consideration On Decision Number 582/PDT.G/2019/PN.JKT.TIM Related Legitieme Portie,” *Jurnal Jurisprudence* 13, no. 1 (2023): 79-93.
- Hukumonline, “Begini Akibat Hukum Wasiat Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris,” (2025),
- Wibowo, A., “Perbandingan Mekanisme Pembuktian Kasus Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat, Perdata, dan Islam di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 15, no. 4 (2024): 123-140.
- Aziz, A., “Dinamika Pemberian Harta Waris Lebih Kepada Anak Bungsu di Jakarta Timur,” *An Nawawi* 4, no.

1 (2024): 29-40.

Ahmad Rahman, Siti Nurhaliza, dan Muhammad Sari, "Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia," *Jurnal Law Studies* 7, no. 2 (2022): 45-60.

Rina Wulandari, "Interpretasi Wasiat dalam Sengketa Waris: Studi Kasus di Pengadilan Negeri," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2022): 55-70.

Farah Meutia, "Wasiat Tertutup Melanggar Legitieme Portie, Otomatis Batal?," *Hukumonline*, 2024,

1 "Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat (Testament) Yang Dibuat Oleh WNI di Luar Negeri," *Universitas Indonesia Repository*,

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3445 K/Pdt/2018, *Unissula Repository*,

Bred Klenten, Benny Djaja, Maman Sudirman, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan: Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia," *Ranah Research Journal*, Vol. 7, No. 2, Januari 2025, hlm. 897-905.

Ibid., hlm. 899-902.

Ibid., hlm. 902-904.

rje.org, *Sengketa Waris dalam Keluarga: Penyelesaian Perspektif Hukum Perdata*, 2024.

Suherman & Idul Adnan, *Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia*, 2024.

Fakultas Hukum Universitas Lampung, *Penyelesaian Sengketa Kewarisan dalam Perspektif Pembagian Waris Islam*, 2023.

Pusat Studi Hukum dan Mediasi, *Penyelesaian Sengketa Wasiat Melalui Mediasi*, Universitas Raden Intan, 2024.

Ali Akbar Haikal, *Pelaksanaan Wasiat dalam Penyelesaian Sengketa*, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2023..